



SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 141/18/II/2022

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA (POKLAK)
BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN**

KEPALA DESA TEGALMADE,

Menimbang : a. bahwa orang lanjut usia dalam pelaksanaannya memerlukan penanganan terpadu melalui peningkatan peran lintas sektor, lembaga swadaya masyarakat serta partisipasi aktif masyarakat;

b. bahwa upaya pengembangan kualitas hidup lansia dan upaya peningkatan angka harapan hidup merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;

c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) di wilayah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5080);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negar Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pelaksana (Poklak) Bina Keluarga Lansia (BKL) di tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Poklak BKL adalah sebagai berikut :

- a. Pendataan keluarga yang memiliki lansia atau keluarga lansia.
- b. Membentuk Poktan BKL dan memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai Lasia atau Lansia itu sendiri untuk ikut aktif menjadi anggota BKL.
- c. Melaksanakan kegiatan BKL di wilayahnya setiap bulan sekali.
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan BKL dengan tingkatan di atasnya atau Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
- e. Melaporkan hasil Pelaksanaan BKL kepada Kepala Desa untuk dilaporkan ke tingkat Kecamatan Mojolaban;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan kembali apabila dikemuadian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tegalmade
Pada tanggal : 8 Februari 2022

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Canmat Mojolaban Kab. Sukoharjo;
 2. Ketua TPP PKK Kec. Mojolaban;
 3. Ketua TP PKK Desa Tegalmade;
 4. Kader BKR;
 5. A r s i p.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/18/II/2022
Tanggal : 8 Februari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KEGIATAN BKL “ANGGREK IV”
DESA TEGALMADE KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Wawan Rubianto W	Pelindung	Kepala Desa
2.	Dwi Lestari	Pembina	Koordinator PKB
3.	Suwarsi	Ketua	
4.	Sri Ningsih Diyastutik	Sekretaris	
5.	Endang Triasih	Bendahara	
6.	Haruni	Kader 1	
7.	Dasiyem	Kader 2	
8.	Sri Suyati	Kader 3	

KEPALA DESA TEGALMADE

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO